



P U T U S A N

Nomor 477/Pid.B/2020/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nirul Iman Alias Iman;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur / tgl. Lahir : 19 tahun / 30 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Kel. Tondo Kec.
Mantikulare Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa menjalani masa ppidanaan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 477/Pid.B/2020/PN Pal tanggal 11 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2020/PN.Pal tanggal 11 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIRUL IMAN alias IMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu pada malam hari di

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalan Umum*" melanggar pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIRUL IMAN alias IMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya.;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa NIRUL IMAN alias IMAN bersama dengan Sdr. ALDI alias ALDI (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 04.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat Jl. Gatot Subroto Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat saksi (korban) RICHARDO FINANCIO SALENDA yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Hitam dengan Nopol DN 2744 MH, melewati Jl. Gatot Subroto Kec. Palu Timur Kota Palu, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor merk Honda Scoopy berboncengan sdr. ALDI alias ALDI (masuk dalam daftar pencarian orang) mengarahkan sepeda motornya mendekati saksi RICHARDO FINANCIO SALENDA dan dikarenakan kaget saksi RICHARDO FINANCIO SALENDA menghentikan sepeda motornya, selanjutnya sdri. ALDI alias ALDI yang dibonceng oleh terdakwa langsung

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan senjata tajam berupa parang kearah saksi RICHARDO FINANCIO SALENDIA, kemudian karena ketakutan saksi RICHARDO FINANCIO SALENDIA langsung berlari meninggalkan lokasi tersebut beserta sepeda motor miliknya, selanjutnya sdri. ALDI alias ALDI langsung mengambil sepeda motor milik RICHARDO FINANCIO SALENDIA dan membawanya kepada saksi SYAHRUL (terdakwa dalam perkara lain) di Jl. Anoa 1 Kota Palu untuk dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi (korban) RICHARDO FINANCIO SALENDIA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa NIRUL IMAN alias IMAN bersama dengan Sdr. ALDI alias ALDI (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat Jl. Gatot Subroto Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu pada malam hari di jalan Umum "*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat saksi (korban) RICHARDO FINANCIO SALENDIA pada pukul jam 04.30 wita yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Hitam dengan Nopol DN 2744 MH, melewati Jl. Gatot Subroto Kec. Palu Timur Kota Palu, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor merk Honda Scoopy berboncengan sdr. ALDI alias ALDI (masuk dalam daftar pencarian orang) mengarahkan sepeda motornya mendekati saksi RICHARDO FINANCIO SALENDIA dan dikarenakan kaget saksi RICHARDO FINANCIO SALENDIA menghentikan sepeda motornya, selanjutnya sdri. ALDI alias ALDI yang dibonceng oleh terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam berupa parang kearah saksi RICHARDO FINANCIO SALENDIA, kemudian karena ketakutan saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARDO FINANCIO SALENDA langsung berlari meninggalkan lokasi tersebut beserta sepeda motor miliknya, selanjutnya sdri. ALDI alias ALDI langsung mengambil sepeda motor milik RICHARDO FINANCIO SALENDA dan membawanya kepada saksi SYAHRUL (terdakwa dalam perkara lain) di Jl. Anoa 1 Kota Palu untuk dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi (korban) RICHARDO FINANCIO SALENDA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Richardo Financio Salenda, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 04.30 wita bertempat di jalanan umum Jl. Gatot Subroto Kec. Palu Timur Kota Palu;
 - Bahwa pencurian oleh Terdakwa berawal saat Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Hitam dengan Nopol DN 2744 MH, melewati Jl. Gatot Subroto Kec. Palu Timur Kota Palu, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor merk Honda Scoopy berboncengan dengan seorang temannya yang diketahui setelah penangkapan bernama Aldi Alias Aldi mengarahkan sepeda motornya mendekati Saksi dan menghentikan sepeda motor Saksi, selanjutnya Aldi Alias Aldi yang dibonceng oleh Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam berupa parang kearah saksi, sehingga Saksi merasa ketakutan sehingga Saksi langsung berlari meninggalkan lokasi tersebut beserta sepeda motor milik Saksi, selanjutnya sepeda motor Saksi tersebut diambil oleh teman dari Terdakwa yakni Aldi Alias Aldi;
 - Bahwa selain kehilangan sepeda motor, Saksi korban juga kehilangan 1 (satu) unit handphone yang jatuh saat saksi berlari, namun tidak diketahui apakah handphone tersebut juga diambil oleh Terdakwa atau tidak;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lari meninggalkan sepeda motor milik Saksi dikarenakan Saksi sangat ketakutan melihat senjata tajam yang diarahkan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa sepeda motor Mio J warna hitam adalah barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Syahrul, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membantu Terdakwa menjualkan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Hitam tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dari Terdakwa dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta rupiah), pada sekitar bulan juni 2020 di Desa Salumpaku Kab. Donggala;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi berikan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi berikan kepada orang yang mengantar Saksi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kepada Tian juga sejumlah Rp. 20.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 600.000 untuk Saksi;
- Bahwa Saksi telah mengetahui sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa merupakan hasil tindak pidana, dikarenakan Terdakwa merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor dan sama-sama pernah ditahan di Polsek Palu selatan;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali menjual sepeda motor dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Aldi telah mengambil sepeda motor milik Saksi Richardo Financio Salenda;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di jalanan umum Jl. Gatot Subroto Kec. Palu Timur, Kota Palu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor yang mana saat itu Terdakwa bertugas mengendarai sepeda motor dan saudara Aldi dibonceng sambil membawa parang, kemudian disaat Terdakwa dan saudara Aldi berada di Jl. Gatot Subroto, Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor mendekati motor milik Saksi Korban selanjutnya saudara Aldi langsung mengacungkan parang kearah Saksi Korban untuk menakuti-nakuti, kemudian sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban berhenti dan Saksi Korban lari meninggalkan sepeda motornya, selanjutnya sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dibawa oleh saudara Aldi dan dibawa ke Jl. Anoa 1 untuk dijual kepada saksi syahrul;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban laku terjual oleh saksi Syahrul dan Terdakwa mendapatkan sebesar 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Aldi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa bersalah, menyesaliperbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa pidana di Rutan Palu dikarenakan kasus pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar telah 5 (lima) kali di pidana penjara dalam perkara pencurian baik pencurian biasa atau pencurian dengan kekerasan sejak tahun 2016 s.d tahun 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam stiker motif doraemon tanpa plat nomor No. rangka MH354P20FEJ121246 No. Mesin 54P-1121134 tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yakni saksi korban yang bernama Richardo Financio Salenda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di jalanan umum Jl. Gatot Subroto Kec. Palu Timur, Kota Palu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saat Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Hitam dengan Nopol

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN 2744 MH, melewati Jl. Gatot Subroto Kec. Palu Timur Kota Palu, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor merk Honda Scoopy berboncengan temannya yang bernama Aldi Alias Aldi (masuk dalam daftar pencarian orang) mengarahkan sepeda motornya mendekati Korban sehingga Saksi Korban kaget lalu menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Aldi Alias Aldi yang dibonceng oleh Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam berupa parang kearah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban ketakutan dan langsung berlari meninggalkan lokasi tersebut beserta sepeda motor miliknya, selanjutnya Aldi Alias Aldi langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

- Bahwa sepeda motor Saksi Korban tersebut telah dijual oleh saksi Syahrul (terdakwa dalam perkara lain) sejumlah Rp. 2. 100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp. 1.100. 000.- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Dengan yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumah atau dijalan umum atau didalam kereta

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api atau trem yang sedang berjalan;

6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” tujuannya untuk mengidentifisir jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*) yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah seorang bernama Nirul Iman Alias Iman, yang identitasnya yang diajukan sebagai Terdakwa dengan identitas yang lengkap, yang kemudian dipersidangan Terdakwa telah menyebut identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan secara jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud , yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam stiker motif doraemon tanpa plat nomor No. rangka MH354P20FEJ121246 No. Mesin 54P-1121134 tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yakni saksi korban yang bernama Richardo Financio Salenda, pada hari Rabu tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di jalanan umum yakni Jl. Gatot Subroto Kec. Palu Timur, Kota Palu;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saat Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Hitam dengan Nopol DN 2744 MH, melewati Jl. Gatot Subroto Kec. Palu Timur Kota Palu, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor merk Honda Scoopy berboncengan temannya yang bernama Aldi Alias Aldi (masuk dalam daftar pencarian orang) mengarahkan sepeda motornya mendekati Korban sehingga Saksi Korban kaget lalu menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Aldi Alias Aldi yang dibonceng oleh Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam berupa parang kearah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban ketakutan dan langsung berlari meninggalkan lokasi tersebut beserta sepeda motor miliknya, selanjutnya Aldi Alias Aldi langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang sama sekali kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Maksud di miliki secara melawan hukum mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel difafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat itu Terdakwa bersama temannya yang bernama Aldi Alias Aldi mengambil sepeda motor Saksi Korban dengan cara mengancamnya dengan sebilah parang sehingga Saksi Korban ketakutan sehingga langsung lari meninggalkan sepeda motornya, selanjutnya sepeda motor Saksi korban tersebut dibawa oleh Aldi Alias Aldi bersama Terdakwa kemudian sepeda motor dijual kepada orang lain yakni saksi Syahrul (terdakwa dalam perkara lain) sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp. 1.100. 000.- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan Para Terdakwa *a quo*, maka tentunya perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemilik dan tentunya bertentangan dengan kehendak pelakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Dengan yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian bahwa apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya yakni saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya yang bernama Aldi Alias Aldi mengambil sepeda motor Saksi Korban dengan cara mengancamnya dengan sebilah parang sehingga Saksi Korban ketakutan sehingga langsung lari meninggalkan sepeda motornya, selanjutnya sepeda motor Saksi korban tersebut dibawa oleh Aldi Alias Aldi bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan Terdakwa a quo terlihat jelas adanya penggunaan tenaga fisik atau kekuatan badan dengan cara merampas secara keras dari saksi korban sehingga membuat saksi korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumah atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian bahwa apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam stiker motif doraemon tanpa plat nomor No. rangka MH354P20FEJ121246 No. Mesin 54P-1121134 pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di jalanan umum yakni Jl. Gatot Subroto Kec. Palu Timur, Kota Palu;

Menimbang, bahwa dengan melihat waktu dan tempat terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Moh. Akbar Alias Akbar maka Hakim menilai waktu kejadiannya telah masuk pada waktu malam dan dilakukan pula dilakukan pada jalanan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dilakukan pada waktu malam dijalanan umum" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan secara bersekutu”, ini diartikan perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo*, terlihat jelas bahwa Terdakwa bersama temannya Aldi Alias Aldi, sama-sama sepakat untuk mengambil sepeda motor Saksi Korban dengan cara sama-sama berboncengan sepeda motor dan menggunakan sebilah parang sehingga Saksi Korban saat itu langsung berhenti dan lari meninggalkan sepeda motornya kemudian sepeda motor Saksi Korban tersebut dibawa oleh Aldi Alias Aldi untuk selanjutnya dijual kepada Saksi Sahrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palu, telah ditemukan perkara atas nama Terdakwa yakni dalam perkara Nomor 378/Pid.B/2019/PN Pal, dan Nomor 457/Pid.B/2020/PN. Pal kemudian dalam putusan tersebut Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa *a quo* dalam perkara Nomor 378/Pid.B/2020/PN Pal dan Nomor 457/Pid.B/2020/PN Pal uraian waktu kejadian tindak pidananya disebutkan masing-masing pada bulan Juni dan Juli 2020 kemudian dalam perkara saat ini untuk Terdakwa melakukan tindak pidananya pada bulan Juli 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat uraian waktu kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, masih dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* dapatlah dikualifikasikan sebagai "*perbarengan tindak pidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur beberapa perbuatan (*concursum realis*) dan hanya bisa dijatuhi satu pidana dengan maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah sepertiganya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur jika seseorang sesudah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal-hal perkara yang diadili pada saat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan agar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa adil, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan dihubungkan perkara Nomor 378/Pid.B/2020/PN Pal dan Nomor 457/Pid.B/2020/PN. Pal akan diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke -1 dan ke -2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nirul Alias Iman, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan S.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh, Sugandhi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Darpawan S.H.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)